TASHDIQ
ISSN 3030-8917

Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol. 17 No. 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

DINAMIKA HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Sarah Octavia Aulia Rahmadani[1)], Nadiatul Muna[2)], Nindy Aulia Caesya Rahmayani[3)], Tiara Rahma Dini[4)], Baidhowi[5)]
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
Penulis Korespondensi: sarahoctavia@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Hukum Islam memiliki posisi yang unik dan signifikan dalam sistem hukum Indonesia. Sejak masa awal Islamisasi Nusantara, prinsip-prinsip hukum Islam telah mempengaruhi kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat Indonesia. Namun, penerapannya mengalami dinamika yang kompleks seiring perkembangan zaman dan perubahan politik hukum nasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi hukum Islam di Indonesia dengan meninjau aspek sejarah perkembangannya, dinamika penerapan dalam praktik kenegaraan, serta proses integrasinya ke dalam sistem hukum nasional. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan historis, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak berdiri secara terpisah, melainkan berinteraksi dengan hukum adat dan hukum Barat peninggalan kolonial. Integrasi hukum Islam tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama di bidang hukum keluarga, ekonomi syariah, dan peradilan agama. Meskipun demikian, tantangan masih muncul terkait harmonisasi dan sinkronisasi antara prinsip-prinsip syariah dengan nilai-nilai Pancasila serta konstitusi. Dengan demikian, eksistensi hukum Islam di Indonesia merupakan hasil dari proses panjang adaptasi dan kompromi antara identitas keislaman dan karakter pluralistik bangsa Indonesia.

Kata kunci: Hukum Islam, sistem hukum nasional, sejarah hukum, integrasi, dinamika.

ABSTRACT

Islamic law holds a unique and significant position within Indonesia's legal system. Since the early Islamization of the archipelago, the principles of Islamic law have influenced the social, political, and cultural life of Indonesian society. However, its application has undergone complex dynamics in line with historical developments and shifts in the country's legal politics. This article aims to analyze the existence of Islamic law in Indonesia by examining its historical background, the dynamics of its implementation within the state framework, and its integration into the national legal system. Using a normative-juridical and historical approach, this study finds that Islamic law does not stand apart but interacts with customary law and Western law inherited from the colonial period. The integration of Islamic law is evident in various legislative products, particularly in family law, sharia economic law, and the religious court system. Nevertheless, challenges remain regarding the harmonization and synchronization of sharia principles with the values of Pancasila and

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism Checker No 616
Prefix DOI :
10.8734/Tashdiq.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Tasdiq

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol. 17 No. 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

the Constitution. Therefore, the existence of Islamic law in Indonesia reflects a long process of adaptation and compromise between Islamic identity and the pluralistic nature of the Indonesian nation.

Keywords: Islamic law, national legal system, legal history, integration, dynamics.

PENDAHULUAN

Hukum Islam memiliki posisi yang unik dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, nilai-nilai dan prinsip hukum Islam telah mempengaruhi perkembangan hukum nasional sejak masa awal pembentukan bangsa. Eksistensi hukum Islam tidak hanya tercermin dalam praktik sosial keagamaan masyarakat, tetapi juga dalam sistem perundang-undangan nasional yang mengatur aspek-aspek tertentu, seperti perkawinan, waris, ekonomi syariah, hingga perbankan (Azizy, 2002). Dengan demikian, keberadaan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah hukum bangsa yang sarat dengan dinamika politik, sosial, dan budaya.

Sejak masa kolonial, hukum Islam telah mengalami pasang surut dalam penerapannya. Pemerintah kolonial Belanda sempat melakukan politik hukum yang membatasi ruang gerak hukum Islam dengan kebijakan *receptie*, yang menyatakan bahwa hukum Islam hanya berlaku sejauh diterima oleh adat setempat (Hazairin, 1983). Namun, setelah kemerdekaan, paradigma tersebut mulai bergeser. Melalui berbagai produk perundang-undangan dan pembentukan lembaga-lembaga keagamaan, hukum Islam mulai mendapatkan tempat yang lebih formal dalam sistem hukum nasional (Daud Ali, 2006).

Dalam konteks kekinian, integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan bernegara. Hal ini terlihat dari lahirnya sejumlah regulasi seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU No. 3 Tahun 2006; UU No. 21 Tahun 2008). Meskipun demikian, proses integrasi ini tidak terlepas dari tantangan, baik dari segi perbedaan interpretasi hukum maupun upaya harmonisasi dengan sistem hukum positif yang bersumber dari tradisi Barat (Asshiddiqie, 2012).

Oleh karena itu, kajian mengenai eksistensi hukum Islam di Indonesia menjadi penting untuk menelusuri perjalanan historisnya, memahami dinamika penerapannya, serta menganalisis bagaimana hukum Islam diintegrasikan dalam sistem hukum nasional tanpa menghilangkan nilai keunikan dan universalitasnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional yang berkeadilan, demokratis, dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia (Syarifuddin, 2011).

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian dan Konsep Hukum Islam

Hukum Islam secara istilah merujuk pada sekumpulan peraturan yang berasal dari wahyu Allah Swt. dan Sunnah Rasulullah Saw yang mengatur interaksi manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta lingkungan mereka. Hukum Islam adalah sekumpulan norma yang bersumber dari

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol. 17 No. 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

syariat dan bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia menuju keadilan dan kesejahteraan (Amir Syarifuddin, 2003).

Dalam konteks hukum positif, hukum Islam dipahami sebagai norma keagamaan yang beberapa di antaranya telah mendapatkan kekuatan hukum formal dalam sistem hukum nasional Indonesia, contohnya dalam hukum perkawinan, hukum waris, dan perbankan berdasarkan syariah. Hukum Islam bukan hanya berperan sebagai sistem normatif keagamaan, tetapi juga sebagai komponen dari sistem hukum nasional yang diakui oleh konstitusi. Pengakuan ini dapat dilihat dalam Pasal 29 UUD 1945 yang memberikan jaminan kebebasan beragama serta Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengakui peradilan agama sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Sejarah hukum Islam di Indonesia berkaitan erat dengan perkembangan penyebaran Islam itu sendiri. Kedatangan Islam ke Nusantara sejak abad ke-13 telah membawa sistem hukum Islam yang diterapkan sosial dalam masyarakat, khususnya di bidang muamalah dan peradilan adat (Cik Hasan Bisri, 2015). Pada era kerajaan Islam seperti Samudera Pasai dan Demak, hukum Islam berperan sebagai hukum resmi kerajaan dan dilaksanakan oleh qadhi.

Di masa penjajahan, posisi hukum Islam mengalami pasang surut. Pemerintah Hindia Belanda melalui Compendium Freijer (1760) dan Compendium Indische Recht (1848) pernah mengakui hukum Islam sebagai hukum yang berlaku bagi masyarakat Muslim lokal. Namun, setelah diterapkannya Regeeringsreglement 1855 dan Indische Staatsregeling 1929, keberlakuan hukum tersebut dibatasi dengan kebijakan receptie, yang mengatur hukum Islam hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum adat. Setelah Indonesia merdeka, pandangan ini berubah melalui teori receptio a contrario yang menegaskan bahwa hukum adat dapat diterapkan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam (Hazairin, 1952).

Dinamika Hukum Islam dalam Sistem Nasional

Perkembangan hukum Islam di Indonesia terus berlangsung sejalan dengan perubahan dalam masyarakat dan politik. Kemajuan ini bisa dilihat dari dua sisi utama: pengakuan hukum Islam dalam hukum nasional dan penerapannya dalam lembaga pemerintah (Tahir Azhary, 2003). Sebagai contoh, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang mengatur Pengelolaan Zakat (yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011), serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur Perbankan Syariah, yang menunjukkan adanya penerimaan nilai-nilai Islam ke dalam hukum nasional.

Selain itu, ada lembaga peradilan agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (yang kemudian diubah melalui UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009), yang menandai penguatan posisi hukum Islam dalam penyelesaian perkara sipil di antara umat Islam.) Usaha kodifikasi hukum Islam lewat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diterbitkan pada tahun 1991 menjadi langkah penting untuk menyelaraskan hukum Islam dengan hukum nasional (Nur Ahmad Fadhil Lubis, 2017).

Integrasi dan Tantangan Hukum Islam dalam Sistem Nasional

Proses penggabungan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional adalah sebuah dialog antara nilai-nilai keislaman dan prinsip-prinsip negara hukum Pancasila. Integrasi ini berjalan

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol. 17 No. 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

melalui tiga saluran: legislasi, yurisprudensi, dan sosial-kultural (M. Atho Mudzhar, 2010). Saluran legislasi dapat dilihat dari penerbitan peraturan yang didasarkan pada syariah, jalur yurisprudensi terlihat pada keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sementara saluran sosial-kultural tampak dari antusiasme masyarakat terhadap praktik ekonomi syariah serta sistem peradilan agama.

Namun, proses integrasi ini juga dihadapkan pada tantangan berupa keragaman sistem hukum yang ada di Indonesia, seperti hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Pluralisme hukum ini perlu dikelola dengan prinsip "integrasi tanpa dominasi," yakni menggabungkan berbagai nilai hukum tanpa mengesampingkan keberadaan satu sama lain (Satjipto Rahardjo, 2009). Dalam kerangka ini, hukum Islam berperan penting dalam memberikan landasan moral dan spiritual untuk membangun hukum nasional yang berkeadilan sosial dan berdasarkan ketuhanan.

Eksistensi hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari usaha untuk memperbarui hukum nasional yang peka terhadap nilai-nilai keadilan dan etika. Hukum Islam memiliki peranan penting dalam menciptakan keseimbangan antara aturan hukum dan norma moral dalam penyelenggaraan pemerintahan (Juhaya S. Praja, 2020). Oleh sebab itu, penggabungan hukum Islam bukanlah sekadar formalitas agama, tetapi sebuah usaha untuk menjadikan nilai-nilai Islam sebagai sumber inspirasi etika dan norma dalam pengembangan hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi pustaka (library research). Pilihan pendekatan ini didasari oleh tujuan penelitian yang ingin menganalisis keberadaan, perkembangan, dan penggabungan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan merujuk pada berbagai sumber ilmiah dan dokumen hukum yang tersedia. Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk memahami fenomena sosial dengan cara menguraikan realitas yang rumit dan kontekstual sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (Moleong, 2019). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber tidak langsung berupa dokumen, arsip, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sekunder melibatkan penggunaan data yang sudah ada, seperti buku, artikel, jurnal, situs web, penelitian terdahulu, dokumen resmi, serta sumber tertulis lainnya yang relevan tanpa harus mengumpulkan data langsung dari lapangan.

Teknik Analisis

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif, historis, dan yuridis-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian menitikberatkan pada pemahaman terhadap konsep, nilai, serta praktik hukum Islam dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia.

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol. 17 No. 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi Hukum Islam dalam Konteks Historis

Islam dan hukumnya tidak bisa dipisahkan dari sejarah Indonesia. Sejak abad ke-13, Islam mulai berkembang lewat perdagangan dan dakwah, dan hukum Islam menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Muslim, terutama dalam urusan perkawinan, waris, dan transaksi. Di masa kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Demak, dan Aceh, hukum Islam digunakan sebagai hukum resmi yang diterapkan oleh para qadhi, yaitu pejabat peradilan Islam. Perannya tidak hanya pada urusan agama, tetapi juga memepngaruhi aspek sosial, ekonomi, dan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai syariat.

Namun, pada masa penjajahan Belanda, hukum Islam mengalami perubahan. Pemerintah kolonial menggunakan politik hukum yang membatasi ruang hukum Islam dengan teori *receptie*. Teori ini menyatakan bahwa hukum Islam hanya berlaku jika sesuai dengan hukum adat setempat, sehingga hukum Islam kehilangan posisi formal dalam sistem hukum kolonial. Meski demikian, praktik hukum Islam masih bertahan dalam masyarakat melalui tradisi dan kebiasaan, hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan politik.

Setelah Indonesia merdeka, terjadi perubahan paradigma dimana Hazairin mengusulkan teori *receptio a contrario*, yang menyatakan bahwa hukum adat berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perubahan ini menandai kembalinya peran hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Sejak itu, hukum Islam mulai mendapatkan pengakuan resmi melalui peraturan perundang-undangan dan lembaga negara yang menunjukkan pentingnya hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional.

2. Dinamika Penerapan Hukum Islam di Indonesia

Penerapan hukum Islam di Indonesia selalu berjalan seiring dengan arah kebijakan hukum nasional. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia mengakui adanya beberapa sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum Barat, dan hukum Islam. Dalam praktiknya, hukum Islam hanya mendapat ruang terbatas karena pemerintah pada masa itu berusaha mengunifikasi hukum nasional. Akan tetapi, seiring meningkatnya kesadaran umat Islam terhadap nilai-nilai syariah, hukum Islam mulai diterima lebih luas, terutama dalam bidang keagamaan dan perdata.

Kemunculan berbagai peraturan hukum yang mengakui prinsip-prinsip syariah menunjukkan bahwa posisi hukum Islam semakin kuat. Contohnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 (dalam revisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011) tentang Pengelolaan Zakat, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ketiga regulasi tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam bukan hanya diterima secara moral, tetapi juga secara formal dalam sistem hukum nasional.

Selain itu, dibentuknya lembaga peradilan agama, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (kemudian direvisi melalui UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009), menunjukkan bahwa negara mengakui kemandirian hukum Islam dalam menyelesaikan perkara perdata yang berkaitan dengan umat Islam, seperti perkawinan, pembagian waris, dan wakaf. Peradilan agama bukan hanya memperkuat keberadaan hukum Islam, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjunjung prinsip keadilan sesuai nilai-nilai syariat.

Meski demikian, penerapan hukum Islam di Indonesia tidak selalu lancar. Terdapat tantangan dalam mengharmonisasikan prinsip hukum Islam dengan sistem hukum positif yang berasal dari tradisi Barat. Perbedaan sumber hukum, dasar pemikiran, dan cara

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol. 17 No. 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

menginterpretasikan hukum seringkali memicu konflik dalam praktik hukum nasional. Namun, proses dialog antara nilai-nilai Islam dan prinsip hukum Pancasila menunjukkan bahwa Indonesia terus berusaha membangun sistem hukum yang inklusif dan sesuai dengan konteks lokal.

3. Integrasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional adalah hasil dari proses lama yang melibatkan kesepakatan antara aturan agama dengan nilai-nilai konstitusi. Proses ini terjadi melalui tiga cara utama, yaitu lewat undang-undang, putusan pengadilan, dan pengaruh budaya masyarakat. Dari segi undang-undang, telah banyak peraturan yang didasarkan pada prinsip syariah. Peraturan-peraturan ini mengatur beberapa bidang, seperti hukum perkawinan, keuangan syariah, dan pembayaran zakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat sepakat bahwa hukum Islam penting dalam sistem hukum modern.

Dari sisi putusan pengadilan, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi juga memberikan penjelasan hukum yang berusaha memenuhi prinsip keadilan Islam. Contohnya adalah perlindungan hak perempuan, keadilan ekonomi, dan kebebasan beragama. Sedangkan melalui pengaruh budaya masyarakat, hukum Islam terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terbentuknya berbagai lembaga seperti bank syariah, koperasi syariah, dan lembaga keuangan mikro adalah bukti nyata bahwa hukum Islam diterapkan secara nyata dalam sektor ekonomi. Hal ini juga mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya nilai-nilai syariah.

Namun, integrasi hukum Islam harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak membuat satu sistem hukum mengalahkan sistem lainnya. Prinsip "integrasi tanpa dominasi" seperti yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo menjadi dasar penting dalam membangun sistem hukum yang bisa menerima berbagai kepercayaan. Dengan demikian, hukum Islam bisa berfungsi sebagai sumber moral dan etika tanpa mengurangi nilai-nilai kebangsaan yang didasarkan pada Pancasila.

4. Tantangan dan Prospek Pengembangan Hukum Islam

Meskipun hukum Islam telah memiliki peran penting dalam sistem hukum nasional, masih ada berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya memperkuat dan mengembangkan hukum tersebut. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan antara konsep hukum Islam yang ideal dengan cara penerapannya di lapangan. Di beberapa kasus, penerapan hukum Islam di lembaga peradilan masih menghadapi masalah yaitu: kurangnya jumlah tenaga ahli, rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum syariah, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hukum Islam secara menyeluruh.

Selain itu, tantangan juga datang dari adanya berbagai sistem hukum yang berbeda di Indonesia, seperti hukum adat dan hukum Barat. Hal ini menuntut adanya harmonisasi agar hukum Islam dapat diterapkan tanpa menimbulkan konflik atau tumpang tindih terhadap hukum lainnya. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antar sistem hukum melalui pendekatan konvergensi yang mencerminkan nilai-nilai universal seperti keadilan, manfaat, dan kemanusiaan. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam berkembang tanpa menyingkirkan atau meremehkan kelompok non-Muslim.

Dari segi regulasi, diperlukan penyusunan kebijakan hukum nasional yang lebih fleksibel dan mampu merespon kebutuhan masyarakat Muslim serta prinsip-prinsip hukum kontemporer. Penguatan regulasi ini harus dilengkapi dengan pendidikan hukum Islam yang berbasis riset dan

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol. 17 No. 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

sesuai dengan kondisi lokal, sehingga mampu menjawab tantangan dari globalisasi, digitalisasi, dan perubahan sosial yang terjadi saat ini.

Secara umum, hukum Islam di Indonesia memiliki prospek yang luas dalam berkontribusi pada pembangunan hukum nasional yang adil dan beretika. Prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, manfaat, dan keseimbangan dapat menjadi dasar moral dalam menciptakan hukum yang manusiawi dan berorientasi pada kesejahteraan. Dan juga dengan memadukan nilai-nilai Islam dan semangat konstitusionalisme Indonesia, sistem hukum nasional dapat berkembang menjadi sistem yang inklusif, adaptif, dan memiliki ciri khas bangsa Indonesia.

5. Analisis Sintesis

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa hadirnya hukum Islam di Indonesia adalah hasil dari proses sejarah yang berlangsung antara nilai-nilai agama dan kenyataan dalam pemerintahan. Hukum Islam tidak datang sendirian, melainkan saling berinteraksi dengan adat, politik, dan sistem hukum modern. Proses mengintegrasikan hukum Islam bukan hanya tentang perubahan dalam aturan, tetapi juga perubahan dalam masyarakat dan lembaga-lembaga.

Dalam konteks membangun hukum nasional, hukum Islam tidak hanya berperan sebagai pelengkap, tetapi juga memberikan kontribusi nyata. Hukum Islam memberikan nilai-nilai moral dan spiritual yang bisa membantu menjaga keseimbangan antara prinsip hukum yang rasional dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tantangan di masa depan bukanlah memecah belah hukum Islam dengan sistem hukum nasional, tetapi mencari kesepakatan yang mampu memastikan kelangsungan, keadilan, dan kemaslahatan bersama.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hukum Islam memiliki peran yang penting dan strategis dalam sistem hukum Indonesia. Sejak Islam mulai masuk ke Nusantara, prinsip-prinsip hukum Islam telah membantu membentuk nilai-nilai keadilan sosial, etika masyarakat, dan kehidupan yang teratur. Dalam sepanjang sejarah, hukum Islam terus ada dan mempengaruhi struktur masyarakat, mulai dari masa kerajaan Islam, era kolonial, hingga setelah kemerdekaan. Proses masuknya hukum Islam ke dalam sistem hukum Indonesia tidak instan begitu saja, melainkan terjadi secara perlahan. Perubahan ini dipengaruhi oleh dinamika politik, budaya, dan sosial. Di masa kolonial, penerapan hukum Islam terbatas karena teori *receptie* yang digunakan, tetapi setelah Indonesia merdeka, pandangan ini berubah menjadi pengakuan terhadap hukum Islam melalui teori *receptio a contrario*. Perubahan ini memungkinkan hukum Islam semakin diterima melalui berbagai undang-undang seperti undang-undang perkawinan, zakat, perbankan syariah, dan peradilan agama.

Hasil penelitian menunjukkan integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum Indonesia terjadi melalui tiga cara utama, yaitu melalui legislasi, yurisprudensi, dan sosial-kultural. Legislasi terlihat dari adanya undang-undang yang mengakomodasi prinsip syariah. Yurisprudensi terlihat dari peran lembaga peradilan dalam menafsirkan nilai-nilai keadilan. Sementara itu, jalur sosial-kultural terlihat dari partisipasi masyarakat dalam praktik ekonomi syariah dan penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan sosial. Meskipun hukum Islam memiliki peran penting, masih ada tantangan yang menghambat. Salah satunya adalah kesulitan untuk menyelaraskan hukum Islam dengan hukum adat dan hukum Barat. Sistem hukum Indonesia yang plural memerlukan kerja sama agar hukum Islam bisa berkembang tanpa mengabaikan nilai-nilai nasional dan universal. Tantangan lainnya meliputi rendahnya

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol. 17 No. 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

pemahaman masyarakat tentang hukum Islam, keterbatasan tenaga ahli, dan perlunya peraturan yang lebih sesuai dengan perubahan zaman.

Dengan demikian, hukum Islam di Indonesia bukanlah bentuk konflik antara agama dan negara, melainkan hasil dari proses sejarah yang menyatukan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip negara modern. Hukum Islam bukan hanya bagian dari sistem hukum, tetapi juga sumber inspirasi moral dan etika dalam membangun hukum nasional yang adil, demokratis, dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

B. Saran

1. Penguatan Integrasi Hukum Islam secara Substantif dan Struktural

Pemerintah bersama lembaga peradilan dan akademisi harus memperkuat integrasi hukum Islam melalui kebijakan yang memastikan keselarasan antara norma syariah dan hukum nasional. Proses pembuatan undang-undang tidak boleh hanya berhenti pada aspek formal, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan yang merupakan inti dari hukum Islam.

2. Peningkatan Literasi dan Pendidikan Hukum Islam

Diperlukan upaya yang terencana dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, aparat hukum, dan lembaga pendidikan tentang hukum Islam. Pengajaran hukum Islam sebaiknya dilakukan dengan pendekatan kontekstual, tidak hanya berorientasi pada aturan tetapi juga mampu menyesuaikan perubahan sosial dan teknologi modern.

3. Penguatan Lembaga Peradilan Agama dan Kualitas SDM

Lembaga peradilan agama perlu diperkuat dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas pegawai. Perlu dilakukan pelatihan yang berkelanjutan bagi hakim dan aparatur agar mereka mampu memahami dan menafsirkan hukum Islam secara modern dan adil sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

4. Harmonisasi Sistem Hukum yang Beragam

Dibutuhkan kebijakan hukum nasional yang memastikan hubungan harmonis antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Prinsip integrasi tanpa ada pihak yang mendominasi harus dijadikan dasar, agar setiap sistem hukum bisa berkontribusi secara seimbang dalam membangun hukum nasional yang adil dan bermoral.

5. Pemanfaatan Teknologi dalam Pengembangan Hukum Islam

Dalam menghadapi dunia digital, hukum Islam perlu dikembangkan dengan inovasi teknologi, seperti digitalisasi proses peradilan agama, penggunaan database hukum syariah, serta penggunaan media digital untuk memberi edukasi dan membantu memperluas pemahaman tentang hukum Islam. Dengan demikian, hukum Islam tetap relevan dengan tantangan dan dinamika global.

Secara keseluruhan, masa depan hukum Islam di Indonesia bergantung pada sejauh mana nilai-nilai syariah, prinsip konstitusi, dan kebutuhan masyarakat modern dapat dikelola secara bijak. Jika integrasi dilakukan secara seimbang dan inklusif, maka hukum Islam bukan hanya menjadi simbol keagamaan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun sistem hukum nasional yang adil, manusiawi, dan bermuatan kemaslahatan bagi semua orang.

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol. 17 No. 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Amir Syarifuddin. (2003). *Pengantar fiqh dan ushul fiqh*. Prenada Media.

Asshiddiqie, J. (2012). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

Azizy, A. Q. (2002). *Eklektisisme hukum nasional: Kompetisi antara hukum Islam dan hukum umum*. Gama Media.

Bisri, C. H. (2015). *Peradilan agama di Indonesia: Eksistensi dan prospeknya*. RajaGrafindo Persada.

Daud Ali, M. (2006). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.

Fadhil Lubis, N. A. (2017). *Hukum Islam dalam kerangka hukum nasional Indonesia*. USU Press.

Hazairin. (1952). *Tujuh serangkai tentang hukum*. Tintamas.

Hazairin. (1983). *Hukum Islam dan hukum nasional*. Bina Aksara.

Juhaya, S. P. (2020). *Hukum Islam di Indonesia: Dinamika dan implementasi*. Pustaka Setia.

Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Mudzhar, M. A. (2010). *Kontekstualisasi hukum Islam dalam sejarah*. Kencana Prenada Media Group.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan masyarakat*. Angkasa.

Syarifuddin, A. (2011). *Garis-garis besar fiqh*. Kencana Prenada Media.

Tahir Azhary. (2003). *Negara hukum: Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dalam Islam, implementasinya pada periode negara Madinah dan masa kini*. Kencana Prenada Media Group.

Amir Syarifuddin. (2003). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Azhary, T. (2003). *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Bisri, C. H. (2015). *Peradilan Agama di Indonesia: Eksistensi dan Prospeknya*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hazairin. (1952). *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Tintamas.

Lubis, N. A. F. (2017). *Kompilasi Hukum Islam dan Pembaruan Hukum Nasional*. Medan: USU Press.

Mudzhar, M. A. (2010). *Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Praja, J. S. (2020). *Filsafat Hukum Islam dan Implementasinya dalam Pembangunan Hukum Nasional*. Bandung: Pustaka Setia.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22).

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol. 17 No. 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).